



PENERTIBAN USAHA ILEGAL JALAN TERUS

HO Dianulir, Raperda Tibum Hadir

UMBULHARJO (MERAPI) - Ditiadaknya izin gangguan (HO) tidak bisa lagi dijadikan alasan kendala penertiban usaha ilegal. Pasalnya penertiban pelanggaran usaha ilegal itu akan diperkuat dalam rancangan peraturan daerah tentang ketertiban umum (tibum).

"Semangat kita menjadikan raperda tibum sebagai instrumen untuk menertibkan dan menindak pelanggaran yang menjadi celah saat izin HO sudah tidak ada. Jadi pemkot tidak bisa beralasan, tidak ada regulasinya," kata anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Anjar Jalumurti, Senin (19/3).

Bambang yang juga Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Yogyakarta menjelaskan, dewan kini sedang membahas raperda tibum secara intensif bersama tim eksekutif terkait penguatan penertiban pelanggaran usaha ilegal. Caranya dengan memasukkan beberapa materi yang berisi aturan-aturan dalam penegakan

aturan guna menutup celah saat izin HO ditiadakan. Ditargetkan raperda tibum itu dipapornakan pada bulan April nanti.

"Penguatan pada aturan penegakan aturan untuk menutup celah-celah regulasi yang dimanfaatkan oleh para pengusaha, sehingga perda tibum bisa meminimalisir pelanggaran yang kian marak. Meskipun kami lebih melihat pada faktor komitmen pemkot dan kepala daerah dalam penertiban usaha-usaha ilegal," tegasnya.

Secara terpisah Kepala Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta Basuki Hari Saksana membenarkan ada klausul yang akan dimasukkan dalam raperda tibum untuk menguatkan penertiban pelanggaran usaha. Klausul penertiban itu dengan memberikan kewenangan kepada Satpol PP untuk menutup paksa usaha.

Menurutnya meskipun kini izin HO sudah tidak dilayani, tapi perda tentang HO masih berlaku. Artinya, lanjut Basuki, sanksi dan aturan penegakan dalam Perda HO masih dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menertibkan minimarket ilegal.

"Kalau kami berpendapat, Perda HO masih bisa untuk menertibkan karena perda HO belum dicabut. Jadi yang berfungsi bukan PPNS. Tapi satpol PP sebagai penjaga ketertiban di wilayah. Tapi memang ada beberapa pendapat pro kontra karena harus jelas sekali aturannya," papar Basuki.

Ditegaskan, setelah izin HO hilang, bukan berarti izin-izin teknis tidak berlaku. Namun dia menyatakan masalahnya yang menyebut dengan jelas, pemkot berhak menutup secara paksa sebuah usaha yang melanggar harkya tercantum di Perda HO. Pihaknya kini baru mengkaji apakah dengan tidak dimilikinya perda tentang penutupan paksa seperti tercantum di HO yang kini tidak berlaku lagi memiliki kewenangan menutup atau tidak.

Sementara rencana revisi Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 79 tahun 2010 tentang pembatasan usaha waralaba minimarket di Kota Yogyakarta, untuk menertibkan minimarket ilegal, yang dijanjikan walikota sebelumnya, hingga kemarin belum terealisasi. Saat dikonfirmasi mengenai revisi perwal itu Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti menyatakan solusinya masih digodok Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta.

"Saya belum ada masukan lagi. Tapi di asisten ekonomi dan bagian hukum masih digodok. Jadi tidak akan lama lagi," ujar Haryadi. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2.			
3.			
4.			

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 04 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005